**ANALISA YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU KDRT**

**UU No. 23 TAHUN 2004**

1Athaya Meidienda Sari, 2Mintaria Hia

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

# **ABSTRAK**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji suatu penegakan hukum dan upaya hukum yang terjadi di dalam permasalahan kekerasan rumah tangga, baik itu dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlu dipahami bahwa setiap manusia atau warga negara di Indonesia berhak mendapatkan suatu perlindungan bagi diri mereka, terhindarkan dari segala macam tindakan yang dapat menyakiti atau bahkan melukai martabat mereka sebagai manusia. saat ini kekerasan pada umunya terjadi dengan cara yang bermacam macam baik itu secara seksual maupun tindakan yang tidak berprikemanusiawi dan melanggar hukum yang dapat melukai pihak pihak tertentu. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminai yang perlu dihapus. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak ingin dialami oleh siapa pun, kekerasan dalam rumah tangga ini pada dasarnya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi pihak yang terkena kekerasan tersebut bahkan kekerasan ini bisa menyakiti mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah, oleh sebab itu hal ini perlu dihapuskan dan perlu ditegakan keadilan bagi korban korban yang telah terjerumus kedalam tindakan kekerasan rumah tangga.

Kata Kunci : Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Rumah tangga

***ABSTRACT***

The writing of this study aims to identify and examine a law enforcement and legal remedy that occurs in the problem of domestic violence, whether it is carried out by the husband or wife based on Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. It should be understood that every human being or citizen in Indonesia is entitled to a protection for themselves, to be avoided from all kinds of actions that can hurt or even injure their dignity as human beings. Currently, violence generally occurs in various ways, both sexually and inhumane and unlawful acts that can injure certain parties. In Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence explains that all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that need to be abolished. Violence that occurs in the household is something that no one wants to experience, this domestic violence basically causes physical misery or suffering for those affected by the violence. other people who are in the same house, therefore this needs to be abolished and justice needs to be enforced for victims who have fallen into acts of domestic violence.

*Keywords: Law Enforcement against Domestic Violence*

# 

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Di dunia ini manusia pada umumnya tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tetapi hidup saling berkaitan satu sama lainnya. Dikatakan makhluk sosial, karena manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain, dan memilki tujuan yang ingin dicapai bersama. setiap manusia tentu akan mengalami adanya rasa cinta satu sama lain, kemudian hubungan mereka dilanjutkan ke dalam hubungan yang lebih serius yaitu masuk ke dalam masa pernikahan atau perkawinan untuk membangun suatu kehidupan berkeluarga yang bahagia. Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1)

Dalam pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa perkawinan dipenuhi atau dijalankan bukan hanya dalam kebutuhan lahiriah (jasmani) melainkan dalam perkawinan atau pernikan tentu perlu dipenuhinya kebutuhan rohani (bathin) dalam membangun suatu rumah tangga yang baik. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat. Sedangkan dalam ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.[[2]](#footnote-2)

Di dalam kehidupan perkawinan atau berkeluarga tentu terkadang tidak berjalan dengan mulus atau lancar seperti pada umumnya. Banyak persoalan dan konflik yang bisa timbul kapan saja di dalam kehidupan berkeluarga, ketidaksadaran akan memberikan suatu pengertian satu sama lain sehingga menciptakan ke egoisan masing masing inilah yang menyebabkan suatu permasalahan atau konflik di dalam rumah tangga muncul. Berawal dari konflik kecil, namun jika kedua pasangan tidak bisa memberikan suatu pengertian satu sama lain dan kurang bijak dalam menghadapi masalah yang dihadapinya maka konflik dalam rumah tangga ini bisa membawa ke dalam permasalahan kekerasan rumah tangga yang lebih serius dan saling menyakiti satu sama lainnya, apabila para pihak sudah merasa frustasi atau memiliki rasa emosi yang tinggi dalam mengahadapi permasalahan rumah tanggannya.

Dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering disingkat KDRT merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak-anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan serta dapat merusak sikologis atau mental anak karna melihat kekerasan yang terjadi di rumahnya.[[3]](#footnote-3) Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan melibatkan pelaku dan korban dalam keluarga itu sendiri, dan bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Permasalahan dalam rumah tangga ini tidak selalu terbuka untuk umum bahkan penyelesaiannya biasanya tertutup dan dirahasiakan oleh pihak keluarga atau korban.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku dan korban biasanya akan melibatkan keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami baik itu ibu, bapak, suami, istri, anak, nenek, kakek,bahkan pembantu rumah tangga yang turut bekerja di dalam keluarga tersebut. namun kebanyakan korban dari kekerasan rumah tangga ini ialah kekerasan terhadap perempuan dibandingkan kekerasan terhadap laki laki. Hal ini disebabkan karena pelaku dari kekerasan rumah tangga tersebut biasanya memilki status yang lebih tinggi dari korban atau memilki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan korban sehingga sangat mudah untuk melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap korbannya.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintahan indonesia. wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terlihat dari dikeluarkannya serta disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang undang ini lahir pada dasarnya menjadi sebuah acuan hukum atau payung hukum yang dapat memberikan suatu perlindungan serta keadilan bagi para korban. Sementara bagi para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga setelah lahirnya undang undang ini maka pelaku ini mendapatkan suatu peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang harus dan dapat dipidana secara hukum.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum yang ada di indonesia serta perlindungan hukumnya terhadap kekerasan rumah tangga yang dialami oleh korban dan dilakukan oleh pelaku kekerasan rumah tangga, yang ditinjau dari Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini :

1. Bagaimankah perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimanakah penerapan penegakan hukum bagi korban dan pelaku tindakan kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan. Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif maka objeknya dapat berupa kaidah kaidah hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dapat diketahui juga bahwa Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

## **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindakan Kekerasan Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2004**

Kejahatan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh orang di saat ini merupakan suatu bentuk perbuatan yang menyimpang dari peraturan hukum serta membawa akibat yang merugikan bagi para korbannya. kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia. dapat dikatakan pula kekerasan dalam bentuk apapun merupakan suatu tindakan kejahatan yang seharusnya tidak dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu kekerasan yang dialami oleh orang sudah sepatutnya ditegakan dan dilaporkan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku dari kekerasan, dan keadilan hukumnya pun dapat di proses bagi para korban kekerasan di hadapan pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Kemudian dalam Undang undang inipun memperjelaskan lagi bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yang diantaranya ialah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.[[4]](#footnote-4)

Pada dasarnya munculnya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan suatu udara segar bagi korban dari kekerasan rumah tangga, karena pada pokoknya undang undang ini telah memberikan suatu perlindungan hukum yang dapat memberikan kebebasan dan udara segar bagi para korban kekerasan rumah tangga dari segala kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh korban. Dalam undang undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah dengan menempuh jalur hukum dan melaporkan pelaku kekerasan rumah tangga kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti proses keadilannya di dalam pengadilan.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga dapat diketahui pula bahwa kebanyakan dari korban kekerasan rumah tangga ini ialah perempuan, hal inipun telah diakui pula oleh pemerintah melalui Undang Undang No. 23 Tahun 2004 di pasal 1 angka 1 yang mempertegaskan kalimat “Terutama Terhadap Perempuan”. Penegasan kalimat “Terutama Terhadap Perempuan” ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan yang menjadi pusat perhatian dari kekerasan rumah tangga. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga ini pada dasarnya bisa terjadi oleh siapapun baik korban tersebut adalah laki laki maupun perempuan. Undang-Undang ini ditujukan untuk segala jenis kekerasan baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain atau dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya. Dapat disimpulakan bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak semata mata ditujukan hanya kepada perempuan, tetapi semua orang yang mengalami kasus kekerasan rumah tangga yang dalam kasusnya memilki status atau kekuatan yang lebih tinggi daripada korban, namun kebanyakan kekerasan rumah tangga ini sering dialami oleh istri dan pelaku selalu suami. Oleh sebab itu undang undang ini lebih mengutamakan kepada korban perempuan yang selalu menderita dalam kasus kekerasan rumah tangga ini.

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa bentuk bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu dapat berupa :

1. Kekerasan fisik : adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis : adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual : yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
4. penelantaran rumah tangga : perbuatan menelantarkan orang/keluarga dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya perjanjian yang mewajibkannya memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang/keluarga tersebut.

Bentuk-bentuk dari kekerasan rumah tangga yang dijelaskan dalam undang undang ini merupakan suatu masalah yang perlu dihapuskan dan diperhatikan. Oleh sebab itu korban korban dari kekerasan rumah tangga ini harus mendapatkan suatu perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwasannya peraturan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUKDRT) ini merupakan suatu jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu undang undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

## **Penegakan Hukum bagi pelaku tindakan kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Secara umum kejahatan dan tindakan pidana atau perbuatan pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), dalam pertimbangan undang undang tersebut telah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, bebas, serta keadilan dari segala bentuk kekerasan, yang pada dasarnya hal inipun telah disebutkan juga dalam falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap martabat manusia. pada intinya kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat berbentuk ancaman, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. oleh sebab itu terhadap kasus kekerasan rumah tangga ini perlu diperhatikan upaya hukumnya serta ditegakan keadilannya bagi para korban yang mengalami kekerasan rumah tangga.

Dapat dipahami bahwa munculnya Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi suatu payung hukum atau dasar hukum dalam hal penyelesaian kasus kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Undang Undang ini juga merupakan peraturan yang menegakan dan mengatur hak hak dari para korban kekerasan rumah tangga. Hal mengenai hak hak korban kekerasan rumah tangga ini terdapat di dalam pasal 10 Undang undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi : “Korban berhak mendapatkan : perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.[[5]](#footnote-5)

Dalam menegakan atas hak hak dari korban tersebut maka hal ini sudah menjadi suatu kewajiban atau tanggung jawab baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat yang berkerja sama untuk memberikan suatu penegakan keadilan serta pelayanan upaya hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga ini bagi para korban kekerasan rumah tangga. Kewajiban atau tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat dalam menegakan keadilan untuk hak hak dari korban kekerasan rumah tangga ini dijelaskan pula dalam undang undang tersebut dari pasal 11 sampai pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004, yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menegakan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Perlu dipahami bahwa Undang Undang No 23 Tahun 2004 ini merupakan undang undang yang mengandung unsur hukum publik, privat dan administratif yang didalamnya terdapat pula ancaman pidana atau sanksi bagi para pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun sanksi pidana dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 bagi pelanggarnya ialah diatur dari pasal 44 sampai pasal 53. Dijelaskan dalam pasal 44 UU. No 23 Tahun 2004 bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian dalam pasal 45 yang menjelaskan pula mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan rumah tangga apabila melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Selain itu dalam undang undang tersebut dijelaskan pula mengenai ancaman pidana bagi para pelaku kekerasan rumah tangga jika melakukan kekerasan seksual, yang dijelaskan dalam pasal 46 UU. No 23 Tahun 2004, yang berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terdapat pula ancaman pidana dalam pasal 49 bagi pelaku kekerasan rumah tangga yang melantarkan orang atau keluarganya, sebagai berikut : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam penegakan hukum kekerasan rumah tangga ini maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 ini selain adanya sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda, yang ditetapkan kepada pelaku kekerasan rumah tangga, terdapat juga pengaturan pidana tambahan bagi sang pelaku yang dapat diputuskan oleh Hakim dalam mengadili perkara kekerasan rumah tangga. Pidana tambahan tersebut diatur didalam pasal 50 UU. No 23 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pidana tambahan ini memilki tujuan sebagai pencegahan terhadap ancaman kekerasan rumah tangga yang berlanjut, oleh sebab itu diberikan suatu putusan pidana tambahan bagi sang pelaku hal ini pun dilakukan sebagai bentuk dari perlindungan hukum untuk korban kekerasan rumah tangga. Selain itu penetapan pelaku mengikuti progra konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu pada dasarnya memilki suatu tujuan untuk membimbing sang pelaku terhadap perbuatan yang telah ia lakukan, yang pada intinya memberikan suatu penyembuhan serta pengkontolan bagi mental sang pelaku terkait tindakan tindakan yang ia lakukan.

Berdasarkan penjelasan yang berada diatas, penerapan penegakan hukum dari kasus tindakan kekerasan rumah tangga berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan merupakan salah satu solusi atau upaya hukum yang ada di indonesia dalam pencegahan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku dari kekerasan rumah tangga, selain itu Undang Undang ini telah menjadi suatu perlindungan yang dapat menegakan keadilan bagi hak hak para korban kekerasan rumah tangga, oleh sebab itu perlu dilaksanakan segala tindakan yang dapat menegakan keadilan bagi para korban kekerasan rumah tangga. Namun perlu diketahui dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan rumah tangga ini perlu adanya kerja sama yang baik diantara penegak hukum dan masyarakat luas dalam menanggapi kasus yang cukup serius ini, yang dialami oleh para korban kekerasan rumah tangga. Selain itu penegakan hukum terhadap kasus inipun perlu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, non diskriminasi serta penegakan berdasarkan hak asasi manusia, agar pelaksanaan penegakan hukum dari kasus inipun bisa ditegakan seadil adilnya.

**PENUTUP**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah dengan menempuh jalur hukum dan melaporkan pelaku kekerasan rumah tangga kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti proses keadilannya di dalam pengadilan.

Penerapan penegakan hukum dari kasus tindakan kekerasan rumah tangga berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan merupakan salah satu solusi atau upaya hukum yang ada di indonesia dalam pencegahan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku dari kekerasan rumah tangga, selain itu Undang Undang ini telah menjadi suatu perlindungan yang dapat menegakan keadilan bagi hak hak para korban kekerasan rumah tangga, oleh sebab itu perlu dilaksanakan segala tindakan yang dapat menegakan keadilan bagi para korban kekerasan rumah tangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1989.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

**Undang-Undang**

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan [↑](#footnote-ref-1)
2. K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976,

   hal. 14, dan 15 [↑](#footnote-ref-2)
3. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 [↑](#footnote-ref-5)